



XII
1 FEB

WALIKOTA PALANGKARAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 584 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM BELA NEGARA
KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE /300/96/SJ tanggal 25 April 2005 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ;
 - b. bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Pengurus Forum Bela Negara Kota Palangka Raya ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1);

10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PEGURUS FORUM BELA NEGARA KOTA PALANGKA RAYA.
- KASATU : Membentuk Susunan Pengurus Forum Bela Negara Kota Palangka Raya Periode Tahun 2014-2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Pengurus Forum Bela Negara, Dewan Pembina dan Sekretariat adalah 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pengurus Forum Bela Negara Kota Palangka Raya mempunyai tugas :
1. Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kalangan Masyarakat Kota Palangka Raya.
 2. Menciptakan iklim / Kondisi yang menunjang berlangsungnya potensi pertahanan, persatuan dan kesatuan Masyarakat Kota Palangka Raya.
 3. Mencegah hal-hal yang dapat mengancam, menghambat dan mengganggu persatuan dan kesatuan Masyarakat Kota Palangka Raya.
 4. Menumbuh Kembangkan hal-hal yang menyangkut peningkatan partisipasi Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Forum Bela Negara Kota Palangka Raya Periode Tahun 2010 s/d 2013 dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2014 Pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31-DES- 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

5 Feb

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 504 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM BELA NEGARA
 KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PEMBINA FORUM BELA NEGARA
 KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA FORUM BELA NEGARA KOTA PALANGKA RAYA
1	Walikota Palangka Raya	Pembina
2	Wakil Walikota Palangka Raya	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya	Sekretaris
5	Komandan Kodim 1016 Palangka Raya	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya	Anggota
7	Ketua Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya	Anggota
8	Kepala Polisi Resort Kota Palangka Raya	Anggota
9	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
10	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Palangka Raya	Anggota
12	Sekretaris Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
13	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Ideologi Bangsa Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
14	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ideologi Bangsa Kesbangpol dan Linmas Kota Palangka Raya	Anggota
15	Kepala Sub Bidang Kebangsaan dan Pembauran Bangsa Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

 H.M.RIBAN SATIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 584 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM BELA NEGARA
 KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN PENGURUS FORUM BELA NEGARA KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM FORUM BELA NEGARA KOTA PALANGKA RAYA
1	M.USMAN,S.Pd,M.M	Ketua
2	Drs.PITERJO,M.M	Wakil Ketua
3	RIO MANIKA, S.H	Sekretaris
4	EMILNA	Bendahara
5	PILODI	Koordinator Bidang, Humas, dan Sekretariat
6	SARIMO	Anggota
7	DIDIN BUNGAJ ✓	Anggota
8	SWISNO	Anggota
9	GATOT SANTOSO	Anggota
10	TEDI FARMANA ✓	Koordinator Hukum
11	VONNY MARLINA	Anggota
12	RAYANI ✓	Anggota
13	CHRISNIAGA	Anggota
14	DEBY ✓	Anggota
15	H.JUAIDI, M.Kom	Koordinator Pendidikan dan Diklat
16	YULI,S.Pd, S.H ✓	Anggota
17	PRANSISKA	Anggota
18	SUJADI	Anggota
19	MUHAIIDI	Anggota
20	YAKUP	Koordinator Organisasi
21	SUMIADI JUKING	Anggota
22	SELTIVIA OKTARIANI	Anggota
23	EDWIN YADI	Anggota
24	AGUSTINUS	Anggota
25	Drs.BADUN,MM	Koordinator Seni dan Budaya
26	ERNAWATIE	Anggota
27	RASIE	Anggota
28	MEGA METALIA SUSANTI	Anggota
29	TUTUT DEVITA	Anggota
30	OMO BIDUNG	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

